



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Syaiful Ramadhan Bin Sumardi;                                       |
| 2. Tempat lahir       | : Medan;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/19 Juni 1983;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syaiful Ramadhan Bin Sumardi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- 1 (satu ) exemplar BPKB ( Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ) dengan nomor N-01817554;
- 1 (satu ) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) dengan nomor 0197013 a.n. RIDWAN;
- 1 (Satu ) buah konci kontak;
- 1 (satu ) unit sepeda motor Merk Honda Beat ,Type D1B02N12L2 AT ,Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834;

**(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RIDWAN Bin HASAN);**

- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam;
- 5 (lima) buah besi dengan Panjang  $\pm$  6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport;

(dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Syaiful Ramadhan Bin Sumardi;

**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor mesin JFJ1E1407997 dan nomor rangka MH1JFJ112EK407792 yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

**(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2020 bertempat di Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda Motor jenis Honda Vario Techno dengan membawa tas berwarna coklat yang berisikan kunci T dan 5 (lima) anak kunci berniat untuk mencari sepeda motor yang menjadi target dengan cara berkeliling tepatnya disebuah meanasah di Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir di menasah dan sebagian terparkir di sebelah rumah samping menasah tersebut selanjutnya Terdakwa memantau keadaan sekitar untuk mengatur strategi kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meletakan sepeda motornya di depan rumah warga selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi acara tersebut dan melihat sepeda motor yang telah menjadi target Terdakwa yang terparkir di perkarangan rumah tersebut kemudian saat keadaan sudah aman Terdakwa langsung mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dari dalam tas yang telah Terdakwa siapkan setelah itu Terdakwa masukan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kearah kanan secara paksa sehingga lubang kunci tersebut rusak dan hingga menyala lampu kunci kontak sepeda motor tersebut dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi RIDWAN Bin HASAN langsung menghidupkannya lalu membawanya pergi untuk menyembunyikannya dibelakang rumanhya setelah itu Terdakwa menjualnya ke saksi HIRMAN seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi RIDWAN Bin HASAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N12L2 model solo tahun 2017 warna hitam nomor polisi tidak menggunakan nomor polisi dengan nomor Rangka MH1JM2110HK288429 dan Nomor Mesin JM21E1285834 atau sejumlah kurang lebih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e dan Ke-5e KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIDWAN bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti waktu pelaku melakukan pencurian, namun saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang yakni pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di halaman depan Meunasah KMAP Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi berada di meunasah KMAP karena Saksi ingin melaksanakan solat magrib di meunasah tersebut dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman meunasah KMAP tersebut kemudian setelah Saksi melaksanakan solat magrib selanjutnya Saksi menghadiri acara tahlilan di rumah sdra NUR yang berada di depan meunasah KMAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri jika sepeda motor milik Saksi yang berada di halaman Meunasah KMAP telah hilang atau dicuri setelah Saksi selesai melaksanakan tahlilan di rumah sdra NUR yang berada di depan meunasah KMAP;
- Bahwa adapun Sepeda Motor milik Saksi yang telah dicuri tersebut 1 (satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model solo, Tahun pembuatan 2017, warna Hitam dengan nomor Polisi B 4775 BLL, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834, STNK a.n. RIDWAN;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa Sepeda motor milik Saksi telah hilang dari halaman depan Meunasah KMAP yang terletak di Kp Puja Mulia kec Bandar Kab Bener Meriah setelah Saksi selesai melaksanakan tahlilan kemudian saksi hendak pulang kerumah, Saksi melihat sepeda motor yang semula Saksi parkirkan di halaman depan meunasah KMAP sudah tidak ada selanjutnya Saksi berusaha mencari dan bertanya kepada orang yang berada di sekitar meunasah apakah ada yang melihat atau memindahkan sepeda motor milik Saksi namun tidak Saksi temukan,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut benar bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang atau dicuri kemudian Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah Saksi meletakkan atau memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman meunasah KMAP kemudian Saksi membawa kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa adapun dokumen yang Saksi miliki tentang Sepeda Motor milik Saksi yang telah hilang tersebut yakni : 1 (satu ) eks BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-01817554 dan 1 (satu ) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) dengan nomor 0197013 a.n. RIDWAN;
- Bahwa saksi dapat memastikannya karena Merk beserta type, nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sesuai dengan dengan jenis dan type serta nomor mesin dan nomor rangka yang ada pada BPKB dan STNK sepeda motor milik Saksi, namun yang tidak sesuai yakni nomor polisi yang tidak terpasang, nomor polisi sepeda motor milik Saksi yang ada di dalam BPKB maupun STNK yakni B 4775 BLL;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HIRMAN Als AMAN JUL Bin UJAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yang Saksi ketahui adalah hasil curian sekira pada bulan Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa, transaksi dilakukan di Kp. Krung Tuan Kec. Nisam Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi tahun pembuatan 2017;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar RP2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sepeda motor tersebut di rumah Warung pinggir jalan yang terletak di Kp. Krueng Tuan Kec. Nisam Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa datang bersama seorang temannya yang Saksi tidak kenal ke warung yang terletak di Kp. Krueng Tuan Kec. Nisam Kab. Aceh Utara untuk menyerahkan dan menjual sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi tahun 2017 kepada Saksi dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) langsung Saksi berikan kepada SYAIFUL RAMADHAN;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencurinya di Kec. Bandar. Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor dengan merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi tahun 2017 didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mencurinya di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah karena Terdakwa memberitahu Saksi setelah Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara menelpon Saksi dan mengatakan "itu kereta dari atas sebenarnya ada ke kamu rombak?", kemudian Saksi mengatakan "udah bang, saya pasang les nya bang", berdasarkan hal tersebut Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang telah di jualnya kepada Saksi adalah hasil curian yang dilakukannya di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi tahun 2017 yang telah dijualnya kepada Saksi dengan menggunakan kunci Leter T, Saksi mengetahuinya setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk alat yang digunakannya dalam melakukan pencurian dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya melakukan pencurian dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat kunci Leter T, serta Terdakwa memperlihatkan kunci letter T kepada Saksi yang digunakannya sebagai alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa seingat Saksi sudah 9 (sembilan) kali Saksi memesan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa dengan sepeda motor Merk Supra dan Beat tanpa ada dokumen baik STNK maupun BPKB, dan pesanan Saksi tersebut telah dipenuhi atau diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membeli sepeda motor merk Honda beat warna hitam tahun 2017 merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi ada merubah body sepeda motor tersebut dengan cara memasang les berwarna merah, dan berniat untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2017 hasil curian yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi belum sempat Saksi jual kembali dikarenakan belum ada yang mau membelinya;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor hasil curian yang dijual Terdakwa kepada Saksi di Kp. Krueng Tuan Kec. Nisam Kab. Aceh Utara seorang diri dengan cara menumpang mobil angkutan jenis L300;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen atau berasal dari hasil pencurian karena harga sepeda motor relatif jauh lebih murah dari harga standar di pasaran, kemudian Saksi bisa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli dari Terdakwa, sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi bisa mendapatkan keuntungan, dan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sepeda motor dapat Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;

- Bahwa adapun keuntungan yang biasanya Saksi dapatkan dari penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen antara Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa adapun harga normal atau harga di pasaran terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi tahun 2017 yang telah Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yakni sekitar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Terdakwa sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di KP. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah dan dibawa Ke Polres Bener Meriah karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sepeda motor tersebut yakni sekira pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah halaman Meunasah yang terletak di KP. Puja Mulia Kec.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, model solo, berwarna hitam, tahun pembuatan 2017 namun Terdakwa tidak ingat nomor polisi serta Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian yakni terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat, Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 dengan cara merusak kunci kontak secara paksa sehingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar rumah menuju Wilayah Kec. Bandar untuk mencari target kendaraan untuk di curi, sesampainya di wilayah kec. Bandar Terdakwa memantau dengan cara berkililing menggunakan sepeda motor Jenis honda vario techno, kemudian Terdakwa melihat di sebuah meunasah yang letaknya di Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah ada keramaian dari situlah timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Meunasah tersebut, setelah itu Terdakwa singgah di warung kopi yang letaknya tidak jauh dari Meunasah tersebut untuk menanyakan apakah betul akan ada acara nanti malam di Meunasah tersebut, setelah Terdakwa memastikan bahwa ternyata letak acara tersebut bukan di adakan di Meunasah melainkan di rumah seorang warga yang letaknya di depan Meunasah tersebut akan ada acara tahlilan, sebelum acara menunggu di warung kopi yang letak nya 100 (seratus) meter dari Meunasah untuk menunggu acara tahlilan di mulai sambil bermain game online, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari warung kopi dan duduk di dekat Meunasah di atas sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar meunasah, setelah  $\pm$  10 menit Terdakwa duduk, beberapa orang mulai berdatangan ke Muenasah untuk menghadiri acara dan memarkirkan sepeda motornya di halaman meunasah tersebut dan sebagian besar memarkirkan sepeda motornya di rumah warga yang mengadakan acara tahlilan di depan Meunasah tersebut. Setelah semua orang yang hadir sudah masuk ke dalam rumah yang letaknya di depan meunasah tersebut, Terdakwapun mengatur strategi agar bisa mencuri sepeda motor yang terparkir dalam perkarangan rumah dan mulai menentukan target sepeda motor yang akan Terdakwa curi yakni jenis Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak tahu Nomor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisinya yang terparkir di halaman Meunasah Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, setelah menentukan target curian Terdakwa pergi memindahkan sepeda motor Terdakwa ke depan rumah warga yang letaknya sekitar  $\pm$  400 meter dari Meunasah tersebut. Setelah Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa kembali menuju ke halaman meunasah tempat target terparkirnya sepeda motor yang akan Terdakwa curi. dalam hal ini setelah posisi Terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut untuk memastikan lubang kunci kontak tidak tertutup, setelah Terdakwa memastikan bahwa lubang kunci kontak tidak tertutup, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dan anak kunci dari dalam tas model sandang tempat penyimpanan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam konci leter T tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan mata kunci leter T kedalam lubang konci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar konci leter T kearah kanan dengan paksa hingga hingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak dan lampu kontak hidup, setelah Terdakwa pastikan lampu kontak hidup, Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan memutar arah sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor keluar dari halaman parkir Meunasah karena Terdakwa takut ketahuan, setelah sepeda motor yang Terdakwa naiki berada di luar pagar halaman Munasah tersebut dan Terdakwa pun pergi dari wilayah Kec. Bandar menuju rumah Terdakwa di Kp. Wih tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung melepas plat nomor polisi dan menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa curi di kebun kopi belakang rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HIRMAN untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa, namun Saksi HIRMAN tidak mau karena sepeda motor yang Terdakwa curi berasal dari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Karena tidak ada teman untuk mengantarkan Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor Honda Vario techno milik Terdakwa, Terdakwa pun mengajak seorang warga yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk mengantarkan Terdakwa dari Kp. Wih tenang Uken menuju Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dengan cara Terdakwa beralasan mau membeli Chip Judi Online di Wilayah Kp. Wih Tenang Uken Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni : 1 (satu) buah konci leter T warna hitam 5 (Lima)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah besi dengan panjang  $\pm 6$  CM yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T;

- Bahwa setelah Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan menyembunyikannya di kebun kopi belakang rumahnya, karena uang Terdakwa tinggal Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor curian ke Saksi HIRMAN namun Saksi HIRMAN belum mau membeli sepeda motor karena belum ada pesanan, kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke Desa Sido Mulyo, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 tanpa dilengkapi dokumen tersebut Terdakwa jual kepada Saksi HIRMAN dengan harga Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena setelah satu minggu kemudian Saksi HIRMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan "apakah masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa menjawab masih ada, kemudian Terdakwa melakukan transaksi di wilayah Kab. Aceh Utara;
- Bahwa uang yang diberikan oleh HIRMAN sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua di wilayah Kab. Bener Meriah maupun diluar Kabupaten Bener Meriah, seingat Terdakwa kendaraan roda dua maupun roda empat yang telah Terdakwa curi sebanyak 25 (dua Puluh lima) unit;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-01817554;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0197013 a.n. RIDWAN;
- 1 (Satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar rumah menuju Wilayah Kec. Bandar untuk mencari target kendaraan untuk di curi, sesampainya di wilayah kec. Bandar Terdakwa memantau dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor Jenis honda vario techno, kemudian Terdakwa melihat di sebuah meunasah yang letaknya di Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah ada keramaian dari situlah timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Meunasah tersebut, setelah itu Terdakwa singgah di warung kopi yang letaknya tidak jauh dari Meunasah tersebut untuk menanyakan apakah betul akan ada acara nanti malam di Meunasah tersebut, setelah Terdakwa memastikan bahwa ternyata letak acara tersebut bukan di adakan di Meunasah melainkan di rumah seorang warga yang letaknya di depan Meunasah tersebut akan ada acara tahlilan, sebelum acara menunggu di warung kopi yang letak nya 100 (seratus) meter dari Meunasah untuk menunggu acara tahlilan di mulai sambil bermain game online, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari warung kopi dan duduk di dekat Meunasah di atas sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar meunasah, setelah  $\pm$  10 menit Terdakwa duduk, beberapa orang mulai berdatangan ke Muenasah untuk menghadiri acara dan memarkirkan sepeda motornya di halaman meunasah tersebut dan sebagian besar memarkirkan sepeda motornya di rumah warga yang mengadakan acara tahlilan di depan Meunasah tersebut. Setelah semua orang yang hadir sudah masuk ke dalam rumah yang letaknya di depan meunasah tersebut, Terdakwapun mengatur strategi agar bisa mencuri sepeda motor yang terparkir dalam perkarangan rumah dan mulai menentukan target sepeda motor yang akan Terdakwa curi yakni jenis Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak tahu Nomor polisinya yang terparkir di halaman Meunasah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, setelah menentukan target curian Terdakwa pergi memindahkan sepeda motor Terdakwa ke depan rumah warga yang letak nya sekitar  $\pm$  400 meter dari Meunasah tersebut. Setelah Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa kembali menuju ke halaman meunasah tempat target terpakirnya sepeda motor yang akan Terdakwa curi. dalam hal ini setelah posisi Terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut untuk memastikan lubang kunci kontaknya tidak tertutup, setelah Terdakwa memastikan bahwa lubang kunci kontak tidak tertutup, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dan anak kunci dari dalam tas model sandang tempat penyimpanan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam konci leter T tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan mata kunci leter T kedalam lubang konci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar konci leter T kearah kanan dengan paksa hingga hingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak dan lampu kontak hidup , setelah Terdakwa pastikan lampu kontak hidup, Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan memutar arah sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor keluar dari halaman parkir Meunasah karena Terdakwa takut ketahuan, setelah sepeda motor yang Terdakwa naiki berada di luar pagar halaman Munasah tersebut dan Terdakwa pun pergi dari wilayah Kec. Bandar menuju rumah Terdakwa di Kp. Wih tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung melepas plat nomor polisi dan menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa curi di kebun kopi belakang rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HIRMAN untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa, namun Saksi HIRMAN tidak mau karena sepeda motor yang Terdakwa curi berasal dari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Karena tidak ada teman untuk mengantar Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor Honda Vario techno milik Terdakwa, Terdakwa pun mengajak seorang warga yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk mengantarkan Terdakwa dari Kp. Wih tenang Uken menuju Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dengan cara Terdakwa beralasan mau membeli Chip Judi Online di Wilayah Kp. Wih Tenang Uken Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni: 1 (satu) buah konci leter T warna hitam 5 (Lima) buah besi dengan panjang  $\pm$  6 CM yang telah dipipihkan untuk digunakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kunci leter T;

- Bahwa setelah Terdakwa mencuri 1 (satu ) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan menyembunyikannya di kebun kopi belakang rumahnya, karena uang Terdakwa tinggal Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor curian ke Saksi HIRMAN namun Saksi HIRMAN belum mau membeli sepeda motor karena belum ada pesanan, kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke Desa Sido Mulyo, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
- Bahwa 1 (satu ) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 tanpa di lengkapi dokumen tersebut Terdakwa jual kepada Saksi HIRMAN dengan harga Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena setelah satu minggu kemudian Saksi HIRMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan “apakah masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa menjawab masih ada, kemudian Terdakwa melakukan transaksi di wilayah Kab. Aceh Utara;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi HIRMAN sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua di wilayah Kab. Bener Meriah maupun diluar Kabupaten Bener Meriah, seingat Terdakwa kendaraan roda dua maupun roda empat yang telah Terdakwa curi sebanyak 25 (dua Puluh lima) unit;
- Bahwa adapun dokumen yang Saksi Ridwan miliki tentang Sepeda Motor milik Saksi Ridwan yang telah hilang tersebut yakni : 1 (satu ) exs BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-01817554 dan 1 (satu ) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) dengan nomor 0197013 a.n. RIDWAN;
- Bahwa Saksi Ridwan mengalami kerugian Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa , menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang



pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Syaiful Ramadhan Bin Sumardi;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar rumah menuju Wilayah Kec. Bandar untuk mencari target kendaraan untuk di curi, sesampainya di wilayah kec. Bandar Terdakwa memantau dengan cara berkililing menggunakan sepeda motor Jenis honda vario techno, kemudian Terdakwa melihat di sebuah meunasah yang letaknya di Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah ada keramaian dari situlah timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Meunasah tersebut, setelah itu Terdakwa singgah di warung kopi yang letaknya tidak jauh dari Meunasah tersebut untuk menanyakan apakah betul akan ada acara nanti malam di Meunasah tersebut, setelah Terdakwa memastikan bahwa ternyata letak acara tersebut bukan di adakan di Meunasah melainkan di rumah seorang warga yang letaknya di depan Meunasah tersebut akan ada acara tahlilan, sebelum acara menunggu di warung kopi yang letak nya 100 (seratus) meter dari Meunasah untuk menunggu acara tahlilan di mulai sambil bermain game online, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari warung kopi dan duduk di dekat Meunasah di atas sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar meunasah, setelah ± 10 menit Terdakwa duduk, beberapa



orang mulai berdatangan ke Muenasah untuk menghadiri acara dan memarkirkan sepeda motornya di halaman meunasah tersebut dan sebagian besar memarkirkan sepeda motornya di rumah warga yang mengadakan acara tahlilan di depan Meunasah tersebut. Setelah semua orang yang hadir sudah masuk ke dalam rumah yang letaknya di depan meunasah tersebut, Terdakwapun mengatur strategi agar bisa mencuri sepeda motor yang terparkir dalam perkarangan rumah dan mulai menentukan target sepeda motor yang akan Terdakwa curi yakni jenis Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak tahu Nomor polisinya yang terparkir di halaman Meunasah Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, setelah menentukan target curian Terdakwa pergi memindahkan sepeda motor Terdakwa ke depan rumah warga yang letak nya sekitar  $\pm$  400 meter dari Meunasah tersebut. Setelah Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa kembali menuju ke halaman Meunasah tempat target terparkirnya sepeda motor yang akan Terdakwa curi. dalam hal ini setelah posisi Terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut untuk memastikan lubang kunci kontak nya tidak tertutup, setelah Terdakwa memastikan bahwa lubang kunci kontak tidak tertutup, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dan anak kunci dari dalam tas model sandang tempat penyimpanan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam konci leter T tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan mata kunci leter T kedalam lubang konci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar konci leter T kearah kanan dengan paksa hingga hingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak dan lampu kontak hidup , setelah Terdakwa pastikan lampu kontak hidup, Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan memutar arah sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor keluar dari halaman parkir Meunasah karena Terdakwa takut ketahuan, setelah sepeda motor yang Terdakwa naiki berada di luar pagar halaman Munasah tersebut dan Terdakwa pun pergi dari wilayah Kec. Bandar menuju rumah Terdakwa di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung melepas plat nomor polisi dan menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa curi di kebun kopi belakang rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HIRMAN untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa, namun Saksi HIRMAN tidak mau karena sepeda motor yang Terdakwa curi berasal dari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Karena tidak ada teman untuk mengantarkan Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor Honda Vario techno milik Terdakwa, Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mengajak seorang warga yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk mengantarkan Terdakwa dari Kp. Wih tenang Uken menuju Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dengan cara Terdakwa beralasan mau membeli Chip Judi Online di Wilayah Kp. Wih Tenang Uken Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni: 1 (satu) buah konci leter T warna hitam 5 (Lima) buah besi dengan panjang  $\pm$  6 CM yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kerumah Terdakwa dan menyembunyikannya di kebun kopi belakang rumahnya, karena uang Terdakwa tinggal Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor curian ke Saksi HIRMAN namun Saksi HIRMAN belum mau membeli sepeda motor karena belum ada pesanan, kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke Desa Sido Mulyo, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 tanpa di lengkapi dokumen tersebut Terdakwa jual kepada Saksi HIRMAN dengan harga Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena setelah satu minggu kemudian Saksi HIRMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan "apakah masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa menjawab masih ada, kemudian Terdakwa melakukan transaksi di wilayah Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Saksi HIRMAN sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Model Solo, berwarna Hitam, tahun pembuatan 2017 telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua di wilayah Kab. Bener Meriah maupun diluar Kabupaten Bener Meriah, seingat Terdakwa kendaraan roda dua maupun roda empat yang telah Terdakwa curi sebanyak 25 (dua Puluh lima) unit;

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang Saksi Ridwan miliki tentang Sepeda Motor milik Saksi Ridwan yang telah hilang tersebut yakni : 1 (satu) eks

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-01817554 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 0197013 a.n. RIDWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834 milik Saksi Ridwan dengan menggunakan alat kunci T;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834 milik Saksi Ridwan lalu menjualnya kepada Saksi HIRMAN, sehingga Terdakwa, bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut padahal sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci asli dan STNKnya dan hal ini bertentangan dengan hak-hak dari pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str





merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834 milik Saksi Ridwan, dilakukan oleh Terdakwa dalam Pekarangan Meunasah yang letaknya di Kp. Puja Mulia Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada pukul 19.30 WIB dimana pada waktu tersebut matahari sudah terbenam;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834 milik Saksi Ridwan dengan menggunakan alat kunci T atau anak kunci palsu;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang  $\pm$  6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor mesin JFJ1E1407997 dan nomor rangka MH1JFJ112EK407792 yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-01817554;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0197013 a.n. RIDWAN;
- 1 (Satu) buah konci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834;

Telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, oleh sebab itu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ridwan bin Hasan;

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan beberapa Surat Dakwaan yang berkas perkaranya terpisah dan masing-masing terdaftar di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Register Perkara 80/Pid.B/2021/PN Str, 81/Pid.B/2021/PN Str, 82/Pid.B/2021/PN Str, 83/Pid.B/2021/PN Str, 84/Pid.B/2021/PN Str, 85/Pid.B/2021/PN Str, 91/Pid.B/2021/PN Str, dan 92/Pid.B/2021/PN Str;



Menimbang, bahwa pada pemidanaan suatu perkara jika merujuk pada KUHP apabila terdapat beberapa ketentuan tindak pidana yang berdiri sendiri maka Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Perbarengan pada tindak pidana yang diatur dalam Bab VI KUHPidana tentang Perbarengan tindak pidana (*samenloop*);

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat stelsel penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa adalah stelsel absorpsi dipertajam yang artinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pada ancaman pidana pokok yang terberat namun tidak boleh lebih dari sepertiga ancaman maksimal;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 65 KUHP jo. Pasal 71 KUHP yang mengisyaratkan apabila seorang Terdakwa telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dan pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki maksimal ancaman berupa sepertiga dari pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa diketahui Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan beberapa Surat Dakwaan, dan jika merujuk pada Surat Dakwaan maka ancaman pidana yang terberat adalah 7 (tujuh) tahun sehingga jika merujuk pada ketentuan diatas maka Terdakwa hanya dapat dijatuhkan pidana paling lama 9 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan baik terhadap satu putusan maupun terhadap kumulasi dari beberapa putusan;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menghitung terhadap penjatuhan pidana yang telah diberikan kepada Terdakwa pada putusan-putusan sebelumnya maka Terdakwa telah mencapai penjatuhan pidana yang maksimal yaitu selama 9 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan, oleh sebab itu dalam putusan perkara *a quo* maka Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana NIHIL terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jasmani Binti Hakim;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama NIHIL;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-01817554;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0197013 a.n. RIDWAN;
  - 1 (Satu) buah konci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N12L2 AT, Model Solo, tahun pembuatan 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor Rangka MH1JM2110HK288429, nomor Mesin JM21E1285834;

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan bin Hasan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor mesin JFJ1E1407997 dan nomor rangka MH1JFJ112EK407792 yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa Buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam;
- 5 (lima) buah besi dengan panjang  $\pm 6$  (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fadillah Usman, S.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.